



Dampak Tidak Langsung Ajaran “Dua Kerajaan” Martin Luther dan Relevansinya bagi HKBP pada Masa Awal Kemerdekaan dan Orde Baru

The Indirect Impact of Martin Luther's doctrine of the "Two Kingdoms" and its Relevance for HKBP in Early Independence and the New Order

Jetti Samosir

samosirjettiliantri@gmail.com

Sekolah Tinggi Bibelvrouw HKBP

Abstrak

Doktrin "Dua Kerajaan" dari Martin Luther membedakan antara otoritas gereja dan negara. Meskipun ajaran ini berasal dari Eropa abad ke-16, pengaruhnya meluas, meskipun secara tidak langsung, ke pemikiran politik Kristen di Indonesia, terutama pada masa awal kemerdekaan dan era Orde Baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-teologis untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip teologis yang mendasari doktrin "Dua Kerajaan" tercermin dalam pandangan para tokoh Kristen Indonesia mengenai etika sosial dan kebijakan publik. Melalui analisis dokumen-dokumen sejarah, pengakuan gereja, dan tulisan-tulisan tokoh Kristen Indonesia terkemuka, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun doktrin tersebut tidak secara eksplisit digunakan dalam pengambilan kebijakan politik, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya secara signifikan membentuk etika politik tokoh-tokoh Kristen Indonesia. Doktrin ini memberikan kerangka kerja untuk menavigasi hubungan antara gereja dan negara, dengan menjaga keseimbangan antara kewajiban spiritual dan tanggung jawab duniawi. Penelitian ini memberikan wawasan baru dalam studi teologi politik di Indonesia dengan menyoroti pengaruh ajaran teologis terhadap dinamika sosial-politik lokal.

Kata-kata kunci: historis-teologis, ajaran "dua kerajaan", Martin Luther, pemisahan gereja dan negara, etika sosial, kebijakan publik

Abstract

Martin Luther's doctrine of the "Two Kingdoms" delineates the distinct spheres of authority between the church and the state. While this teaching originated in 16th-century Europe, its influence extended, albeit indirectly, into Christian political thought in Indonesia, particularly during the early post-independence period

and the New Order era. This study employs a historical-theological approach to examine how the theological principles underlying the "Two Kingdoms" doctrine are reflected in the perspectives of Indonesian Christian leaders on social ethics and public policy. By analyzing historical documents, church confessions, and writings of prominent Indonesian Christian figures, the research reveals that, although the doctrine is not explicitly invoked in political decision-making, its core values significantly shape the political ethics of Indonesian Christian leaders. The doctrine provides a framework for navigating the relationship between church and state, ensuring a balance between spiritual obligations and civic responsibilities. This research proposes new insights into the field of political theology in Indonesia by illuminating the impact of theological teachings on local socio-political dynamics.

Keywords: historical-theological, "two kingdoms" doctrine, Martin Luther, separation of church and state, social ethics, public policy

Pendahuluan

Teologi Martin Luther yang muncul pada abad ke-16 berdampak besar terhadap perkembangan pemikiran Kristen, termasuk konsep "Dua Kerajaan" (*Two Kingdoms*) yang memisahkan peran gereja dan negara. Ajaran ini berkembang di konteks Eropa yang saat itu mengalami ketegangan antara kekuasaan spiritual dan sekuler. Namun, relevansinya dapat ditemukan dalam konteks yang berbeda, seperti Indonesia. Pemikiran politik Kristen di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh misi dan warisan teologis yang diterima dari Eropa. Salah satu warisan teologi yang paling signifikan adalah ajaran "Dua Kerajaan," yang secara tidak langsung memberikan panduan moral dan etika bagi tokoh-tokoh Kristen dalam menghadapi tantangan sosial-politik, terutama di masa awal kemerdekaan hingga Orde Baru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-teologis untuk menganalisis pengaruh ajaran "Dua Kerajaan" Martin Luther terhadap pemikiran politik Kristen di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk melacak bagaimana ajaran "Dua Kerajaan" Luther diterapkan secara tidak langsung dalam pandangan tokoh-tokoh Kristen Indonesia mengenai etika sosial dan kebijakan umum. Metodologi yang digunakan meliputi sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen resmi gereja, seperti konfesi HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) dan tulisan-tulisan teologis dari tokoh-tokoh Kristen Indonesia, yang memberikan wawasan langsung mengenai penerapan ajaran Luther dalam konteks lokal. Selain itu, sumber

sekunder termasuk buku dan artikel jurnal yang membahas ajaran "Dua Kerajaan," sejarah gereja di Indonesia, dan kajian teologi politik. Penelitian ini juga mempertimbangkan hubungan antara sumber-sumber yang berbeda, misalnya, bagaimana pemikiran teologis dari Luther diadaptasi oleh tokoh-tokoh Kristen di Indonesia dan bagaimana hal ini memengaruhi sikap gereja terhadap negara. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik mengenai dampak ajaran "Dua Kerajaan." Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pengaruh ajaran Martin Luther dalam konteks sosial politik di Indonesia, serta bagaimana prinsip-prinsip teologis tersebut diterapkan dalam praktik.

Riwayat Singkat Hidup Martin Luther (1483-1546)

Martin Luther lahir di kota kecil Saxon Eisleben pada 10 November 1483, sebagai putra dari Hans Luder, seorang penambang, dan Margarethe. Ia tumbuh di Mansfeld, wilayah Kerajaan Saxony, dan melanjutkan pendidikannya di Erfurt sebelum memasuki sekolah teologi di Universitas Wittenberg. Pada masa hidupnya, Eropa mengalami perubahan besar di berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, budaya, dan sains, yang menandai akhir abad pertengahan. Politik Eropa kala itu didominasi oleh Dinasti Habsburg Austria di bawah pimpinan Charles V dalam Kekaisaran Romawi Suci. Pesatnya pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi juga turut membentuk konteks sosial di mana Luther dibesarkan. Ayahnya, seorang penambang yang ambisius, menginginkan Luther menjadi pengusaha sukses dan mandiri, mendorongnya untuk menempuh studi hukum dan filsafat di Universitas Wittenberg pada 1502. Namun, pengalaman dramatis pada Juli 1505, ketika Luther terjebak dalam badai dahsyat dan hampir tersambar petir, mengubah hidupnya secara drastis. Dalam ketakutannya, ia memohon kepada St. Anna untuk menyelamatkan dirinya dan berjanji untuk menjadi seorang biarawan jika selamat. Setelah kejadian tersebut, Luther merasa terikat dengan janjinya dan memutuskan untuk meninggalkan studi hukum, memasuki kehidupan monastik yang mengantarkannya pada reformasi besar dalam sejarah gereja.

Manusia selalu berteologi dalam konteks zamannya dan teologi berkembang sesuai dengan tantangan dan situasi yang dihadapi. Teologi Martin Luther, yang muncul pada abad ke-16 merupakan respons terhadap kekacauan dalam gereja dan masyarakat di Jerman, contoh nyata dari hal ini. Gerakan Reformasi yang dipimpin Luther lahir dari keprihatinannya terhadap korupsi dan penyimpangan yang melanda gereja, yang pada akhirnya memicu perbaikan menyeluruh dalam ajaran dan praktik keagamaan. Namun, upaya

reformasi dalam gereja bukanlah hal baru; tokoh-tokoh seperti John Wycliffe (± 1329–1384) di Inggris dan Johannes Hus (1373–1415) di Bohemia sudah lebih dahulu menyerukannya.¹

Reformasi Luther memiliki dampak yang mendalam, terutama melalui pengembangan konsep teologis “Dua Otoritas,” yang kemudian dikenal sebagai Ajaran Dua Kerajaan (ADK). Menurut Mangasi S.E, Simorangkir, pemahaman yang mendalam tentang reformasi Luther hanya bisa dicapai dengan memahami keseluruhan teologinya, termasuk ADK. Tenunan Reformasi yang dibangun oleh Luther tidak dapat dipisahkan dari kerangka teologis pemikirannya. Simorangkir mengutip tulisan Borkham yang menjelaskan lebih lanjut bahwa:²

Ajaran Dua Kerajaan Luther begitu utuh ditunen dengan seluruh teologinya sehingga seseorang dapat mengikuti benangnya dalam segala arah: pada pandangannya tentang Allah, doktrinya tentang ciptaan dan pemeliharaan Allah atas dunia ini, kristologinya, eskatologinya, konsep tentang gereja, akal budi, keadilan, dan lain-lain. Karena itu seseorang sebaiknya tidak mendekatinya dari satu titik teologi, juga tidak melakukan perbandingan dari satu titik dengan keseluruhan sebagai dalil yang menentang Taurat dan Injil.

Seiring waktu, ajaran ini berkembang menjadi suatu prinsip teologis yang memisahkan antara kerajaan spiritual (yang dikelola oleh gereja) dan kerajaan duniawi (yang dikelola oleh negara), dengan keduanya berada di bawah otoritas Allah, namun dengan peran yang berbeda.

Ajaran Dua Kerajaan (ADK): Teologi Luther dalam Perkembangan Historisnya

Theology of Authority (Dua Otoritas)

Istilah Dua Kerajaan atau dalam bahasa Jerman *Zwei-Reiche-Lehre*, pertama kali dipakai oleh Karl Barth pada tahun 1922, yang kemudian dipakai oleh H. Diem pada tahun 1938. Istilah dua kerajaan digambarkan Karl Barth sebagai tangan kiri dan kanan, surga dan dunia, abadi dan fana, rohani dan jasmani. Dalam pokok ajaran ini dua kerajaan yang dimaksudkan adalah mempunyai area masing-masing dan juga adanya persamaan di dunia.³

Konsep “Dua Otoritas” Luther berakar pada konsep apokalipse Yudaisme mula-mula yang termuat dalam tradisi Yahudi Perjanjian Lama yang menekankan tiga hal yaitu: Kerajaan Allah, dosa manusia dan kerajaan dunia di bawah kehendak Allah yang khusus. Perspektifnya turut berakar pada Perjanjian Baru mengenai pembangunan Kerajaan Allah menurut Yesus di satu sisi dan di sisi lainnya perbedaan manusia lama dan manusia baru menurut

1 Jan S. Aritonang, *Berbagai Aliran Di Dalam Dan Di Sekitar Gereja*, Edisi revisi (Jakarta, Indonesia: BPK Gunung Mulia, 2016), 29.

2 Mangasi S. E. Simorangkir, *Ajaran dua kerajaan Luther dan relevansinya di Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: Satu-Satu, 2011), 22–23.

3 Simorangkir, 20–21.

Paulus. Pola pemikiran Luther berorientasi kepada dua kerajaan, dua manusia dan dua kekuasaan.⁴

Di abad pertengahan, keyakinan yang sangat kuat adalah mengenai setan, dunia ini dipandang kotor dan penuh hantu atau iblis. Iblis dianggap hanya tertarik pada dosa dan dunia. Oleh karena itu, Luther tidak pernah menganggap remeh akan Iblis dan tidak pernah ragu pada kuasa Allah. Baginya, di mana Kristus hadir, kejahatan Iblis juga hadir. Iblis merusak kerajaan pemerintahan duniawi dan pemerintahan Rohani.⁵

Moldenhauer menuliskan dalam tulisannya di *lutheranreformation.org* yang berjudul Kerajaan Kiri: Luther tentang kewenangan temporal, konsep “Dua Otoritas” Luther mengalami perkembangan kosa kata menjadi doktrin “Dua Kerajaan” sejak abad XX ketika orang-orang Lutheran memperbincangkan bagaimana titik temu antara gereja dan negara. Hal ini telah dituliskan oleh Luther dalam naskah *On Temporal Authority* tentang konsep Kerajaan Allah dan Kerajaan Dunia. Pertanyaan mengenai ayat-ayat yang berkaitan tentang *Otoritas Temporal* didasarkan dalam Roma 13 bahwa Pemerintah Sipil sebagai alat Tuhan untuk menjaga kedamaian. Hal ini merupakan seruan kepada pemerintah untuk menjaga perdamaian dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan juga sebagai panggilan bagi warga negara untuk menghormati dan mendukung pihak berwenang yang telah Allah berikan di dunia. Dalam naskah tersebut, Luther menuliskan:⁶

1. Setiap orang percaya yang hidup di bawah Kristus termasuk dalam Kerajaan Allah, di luar daripada itu termasuk dalam kerajaan dunia.
2. Luther membayangkan memiliki orang Kristen yang hidup sedemikian rupa sehingga memenuhi kedua kerajaan ini, melayani Tuhan di dalam hati dan sesama secara lahiriah.
3. Bagi Luther seorang Kristen hidup di kerajaan Allah dan di bawah otoritas duniawi. Di masa *otoritas temporal* Luther menempatkan pemerintahan sementara di dalam kerajaan dunia. Kerajaan dunia membutuhkan hukum untuk menegakkan kedamaian, dan Tuhan menetapkan pemerintah di dalam kerajaan itu. Pemerintahan ini disebutkan dalam hal otoritas temporal yang mengatur tentang hukum perdata atau pedang.

4 Simorangkir, 20.

5 Simorangkir, 24.

6 Aaron Moldenhauer, <https://lutheranreformation.org/theology/kingdom-left-luther-temporal-authority> (diakses pada 10 Oktober 2024).

4. Pemerintahan temporal adalah untuk menjaga perdamaian eksternal dan untuk mencegah kejahatan.
5. Luther meminta orang Kristen untuk hidup di bawah pemerintahan sementara demi kebaikan sesama. Ini berarti bahwa orang Kristen membayar pajak, menghormati mereka yang berwenang, dan melayani dan membantu otoritas pemerintahan.
6. Bagi Luther, “penguasa pemerintahan” adalah istilah konkret, yang berarti individu tertentu memegang jabatan. Fokus Luther pada otoritas individu yang konkret terbukti dalam penjelasannya tentang perintah keempat dalam Katekismus Besar. Diskusi Luther di sini adalah tentang orang-orang yang telah ditempatkan oleh Tuhan dan diberi tanggung jawab untuk merawat dan melayani orang-orang yang tunduk pada otoritas mereka.
7. Luther menganggap pemerintah sebagai penguasa sebagai individu yang konkret karena dia hidup sebelum pembangunan negara-negara modern dengan birokrasi yang dilembagakan. Otoritas sementara untuk Luther terutama adalah bangsawan yang mewarisi dan menggunakan pedang sipil.
8. Ini berarti bahwa nasihat spesifik Luther kepada individu di dalam dan di bawah pemerintahan temporal ditulis untuk memberi saran kepada orang Kristen tentang bagaimana mereka berhubungan dengan hakim, dan untuk memberi saran kepada para pangeran dan bangsawan dalam menjalankan panggilan mereka.
9. Sifat konkret pandangan Luther tentang otoritas juga terbukti saat Luther menggambarkan pemerintahan temporal sebagai perkebunan. Luther mencantumkan tiga perintah atau perkebunan yang telah dilembagakan oleh Tuhan di dunia ini: gereja, rumah, dan negara bagian. Gereja dan rumah dilembagakan di Taman Eden, namun negara hanya muncul kemudian untuk mencegah dosa.
10. Luther berbicara tentang “perkebunan,” itu berkaitan tentang jabatan di mana orang-orang melayani dan orang-orang yang memegang jabatan tersebut. Percakapannya di tiga perkebunan berfokus pada pemegang jabatan yang konkret: pendeta, orang tua, pangeran, dan lain-lain.
11. Pandangan Luther tentang negara merupakan bagian dari wewenang Tuhan yang diberikan kepada penguasa individu untuk menjaga perdamaian dan mencegah kejahatan.

Katekismus Besar Luther Hukum ke IV

Katekismus Besar dan Kecil terbit pada tahun 1529 yang didasarkan pada terjemahan *Luther's Large Catechism* oleh Dr. Friedemann Hebart.⁷ Dalam Katekismus Besar, menurut Martin Luther, titah untuk menghormati ayah dan ibu (orang tua) sebagai wakil Allah yang termuat pada hukum IV ini berbeda pada katekismus kecil yang termuat pada titah ke V. Luther menjelaskan bahwa orang tua adalah wakil Allah di dunia yang istimewa. Ketaatan pada orang tua sama halnya dengan ketaatan kepada para penguasa, sebab para pemimpin ada sebagai bapak bagi seluruh rakyat yang hidup dalam sebuah negara dan penduduk yang berada di bawah pemerintahnya. Luther menggambarkan para penguasa bagaikan orang tua, karena melalui para penguasa Allah memberikan manusia makanan, rumah dan kebun, perlindungan dan keamanan, serta terus memelihara hal-hal ini. Oleh karena wewenang dan nama mereka sama seperti orang tua dengan segala kehormatan yang merupakan kebahagiaan yang tertinggi, maka kita haruslah menghargai dan menghormati mereka sebagai harta yang paling berharga dan permata yang termulia di dunia ini.⁸

Selanjutnya, Luther memperkenalkan tiga macam bapak yakni, bapak oleh hubungan darah, bapak yang bertanggung jawab atas rumah tangga, bapak-bapak dari rakyat, dan bapak-bapak rohani. Bapak-bapak rohani yang dimaksud adalah para pengkhotbah yang baik, ia menolak sebutan bapak seperti kepada Paus yang tidak melaksanakan peranannya sebagai bapak. Oleh karena itu, bapak sebagai bapak rohani adalah orang yang mengawasi dan membimbing umat dengan Firman Allah (1 Kor. 4:15). Adapun tanggung jawab orang-orang yang memegang wewenang yakni semuanya harus taat kepada Allah dan terutama sekali tulus dan setia melaksanakan kewajiban-kewajiban jabatan mereka. Oleh karena itu, Luther memperingatkan untuk jangan mengira tanggung jawab yang diberi dilaksanakan dengan sesuka hati, sebab Allah yang telah memerintahkan dan mengembankannya atas manusia, dan manusia mempertanggungjawabkannya kepada Dia.⁹

Luther dalam titah ke-IV ini juga menegaskan bahwa anak-anak haruslah didik dan dipimpin dalam Firman Tuhan oleh orangtuanya, bila tidak demikian tentulah anak-anak tidak membutuhkan ayah dan ibunya. Melalui tiap-tiap keluarga Allah yang murah hati akan menolong setiap orang tua dalam anugerah untuk mendidik orang-orang yang akan bermanfaat bagi negara dan masyarakat. Ini sama artinya orang tua berperan untuk membina warga negara yang baik, cakap dan istri yang baik yang mencintai rumah tangganya akan mendidik anak-anak dan para hamba yang baik. Lutherpun menegaskan betapa dahsyatnya akibat yang terjadi apabila tanggungjawab ini dilalaikan. Kita

7 Martin Luther, *Katekismus besar*, trans. Anwar Tjen, Cetakan ke-6 (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2009), ix–xi.

8 Luther, 64.

9 Luther, 66–68.

mengeluh akan ketidaktertiban, ketidakdamaian dan tentang pemerintah yang tidak baik tetapi kita tidak melihat kesalahannya yang mana orang tua tidak mendidik anak-anaknya sehingga orang-orang yang jahat itu adalah merupakan cara kita mendidik mereka dalam hal-hal yang tidak baik.¹⁰

Konfesi Augsburg 1530 Pasal 28

Konfesi Augsburg 1530 merupakan pengakuan iman utama Gereja Lutheran dan salah satu dokumen terpenting dari Reformasi Lutheran. Konfesi ini lahir atas pertemuan yang diselenggarakan Kaisar Karel V menyikapi kesatuan daerah kekuasaannya dalam melawan orang-orang Turki sebagai akibat dari berlangsungnya Reformasi. Para pangeran dan wakil-wakil kota yang mandiri diundang duduk bersama membicarakan perbedaan-perbedaan agama dengan harapan pertikaian-pertikaian dapat segera diselesaikan. Para teolog di Wittenberg diminta untuk mempersiapkan penjelasan tentang kepercayaan dan kebiasaan-kebiasaan di wilayahnya. Peristiwa ini menandai bangkitnya tradisi “gereja yang mengaku.”¹¹

Pasal 28 sebagai pasal yang terakhir dari pengakuan Augsburg berkaitan dengan kuasa para uskup.¹² Dengan dua pertanyaan khusus yakni: hubungan para pemimpin gereja dengan otoritas temporal (sementara), dan masalah gereja untuk mengatur kehidupan gereja itu sendiri. Konfesi Augsburg menyatakan bahwa kedua penguasa, spiritual dan temporal, tidak dibaurkan atau dibingungkan sebab keduanya merupakan hadiah tertinggi yang ditetapkan Allah sebagai pemberian-Nya di bumi yang harus dihormati dan dijunjung tinggi.¹³

Kuasa para Uskup adalah kuasa untuk memberitakan Injil, mengampuni atau menyatakan dosa serta melaksanakan dan melayankan sakramen-sakramen sebagaimana perintah Yesus Kristus kepada pengutusan para rasul-Nya (Yoh. 20:21-23). Kuasa ini dijalankan hanya dengan mengajarkan dan memberitakan firman Allah serta melayankan sakramen-sakramen sebab Rasul Paulus mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya (Rm. 1:16). Para uskup atau gereja sama sekali tidak mencampuri urusan pemerintah atau kuasa duniawi, sebab kuasa duniawi itu berurusan dengan pedang dan hukuman-hukuman lahiriah, melindungi tubuh dan harta milik terhadap kuasa lain. Hal ini jauh berbeda dengan Injil.

10 Luther, 68–70.

11 Theodora G. Tappert, *Buku Konkord: Konfesi Gereja Lutheran* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 31–32.

12 Konfesi Augsburg, Pasal 28 berbicara tentang dua “penguasa” bukan dua “kerajaan” dalam mengartikulasikan peran Gereja dan Negara bnd. Tappert, 73–83.

13 W. George. Forell, *The Augsburg Confession: A Contemporary Commentary Augsburg* (Minneapolis Minnesota: Publishing House, 1967), 104.

Kuasa duniawi tidak melindungi jiwa. Dengan demikian, kuasa rohani dan duniawi hendaknya tidak mencampuri bidang-bidang lain, tidak mengangkat atau menurunkan raja, tidak membatalkan undang-undang negara (temporal) atau melemahkan ketaatan pada pemerintah, tidak membuat atau menentukan undang-undang tentang hal-hal duniawi bagi kuasa duniawi. Dalam hal lain, apabila uskup lalai melaksanakan tugas-tugasnya maka pangeran suka atau tidak suka, wajib melaksanakan keadilan bagi rakyat mereka demi ketentraman dan mencegah perselisihan ataupun kekacauan di wilayah mereka.¹⁴ Dengan demikian, dalam Augsburg pasal 28, Luther secara tegas menyatakan bahwa kuasa spiritual dan temporal (pemerintah) tidak dibaurkan atau dibingungkan. Hal ini berbeda dengan apa yang dipahami selama ini bahwa kuasa gereja dan pemerintah itu dijadikan terpisah sehingga gereja bersikap apolitis terhadap pemerintah.

Penerapan Tidak Langsung Ajaran “Dua Kerajaan” dalam Pemikiran Tokoh Kristen Indonesia

Perjalanan sejarah gereja di Indonesia sangat diwarnai oleh warisan misi (zending) yang dilakukan, termasuk juga dalam hal wawasan politik gereja-gereja. Warisan teologi Martin Luther merupakan sumbangan pemikiran politik modern yang terbesar bagi gereja-gereja Protestan. Sampai saat ini pengaruh pemikiran politik di Indonesia merupakan sumbangan monumental dari Luther dengan ajaran “Dua Kerajaan” telah memberi inspirasi pada ilmuwan politik di kemudian hari dalam melahirkan gagasan pemisahan gereja (agama) dengan negara (pemerintah). Menurut saya, dalam hal ini, kata pemisahan yang digunakan Richard Daulay menggambarkan pembedaan bidang kerja antara negara dan gereja yang dapat bekerjasama sebagaimana dia perlihatkan bahwa manusia merupakan warga dunia dan warga surga. Manusia itu adalah rohani sekaligus duniawi, terikat kepada hukum dunia sekaligus hukum ilahi, memiliki akal budi sekaligus iman. Manusia sekaligus anggota gereja (tubuh Kristus yang kekal) dan sekaligus tunduk pada otoritas duniawi atau hukum dunia (*temporal*).¹⁵

Ajaran Martin Luther tentang “Dua Kerajaan” memengaruhi cara pandang gereja Protestan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Konsep ini menekankan bahwa manusia memiliki dua kewarganegaraan: sebagai warga negara dunia (duniawi) dan sebagai warga kerajaan surga (rohani). Luther

14 Anwar Tjen, *Konfesi Augsburg* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), 79–84.

15 Richard M. Daulay, *Agama & politik di Indonesia: umat Kristen di tengah kebangkitan Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta, Indonesia: BPK Gunung Mulia, 2015), 44–45.

menggambarkan bagaimana manusia berada di bawah otoritas duniawi dan rohani, tetapi keduanya tidak saling bertentangan selama dikelola dengan baik. Luther percaya bahwa negara memiliki wewenang atas aspek-aspek kehidupan duniawi, sementara gereja menangani hal-hal spiritual.

Gagasan pemisahan gereja dan negara yang muncul kemudian tidak berarti keduanya harus terpisah total tanpa interaksi, melainkan ada perbedaan dalam tugas, namun masih dapat saling bekerjasama. Perspektif Luther sangat relevan untuk membahas keterlibatan gereja dalam urusan sosio-politik di Indonesia, yang melibatkan tokoh-tokoh Kristen Batak, termasuk dari gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang turut memainkan peran penting dalam gerakan nasionalis dan proses pembentukan bangsa Indonesia.

Peran Orang Kristen: HKBP dalam Perjuangan Kemerdekaan

Di Indonesia, kerangka berpikir Luther diterapkan tidak langsung melalui tokoh-tokoh Kristen, khususnya dari kalangan Batak dan gereja HKBP. Van den End mencatat bahwa Sumatera Utara, dengan keterlibatan para pemimpin Kristen Batak, merupakan wilayah yang paling gigih melawan kolonialisme Belanda selama perjuangan kemerdekaan Indonesia.¹⁶ Salah satu contoh penting lainnya adalah HKBP yang mencapai kemandirian pada tahun 1940 dengan terpilihnya Pdt. Kasianus Sirait sebagai pimpinan HKBP pribumi yang pertama. Peristiwa ini menjadi simbol semangat kemandirian gereja serta nasionalisme.¹⁷

Masa Orde Lama

Dalam buku *Ucapan Syukur 25 Tahun Kependetaan Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing*, Bonar Lumbantobing mencatat peran penting perempuan Batak dalam politik, yang dimulai pada tahun 1940 oleh Julia Sarumpaet bersama suaminya, Saladin Sarumpaet, melalui keterlibatannya dalam Partai Kristen Indonesia (PARKI). Pada 15 Januari 1946, Julia Sarumpaet menjadi Pembina kaum perempuan di partai tersebut, yang kemudian didirikan di Tapanuli. PARKI kemudian berubah menjadi PARKINDO, dan sayap perempuan partai ini bergabung dengan Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI). Julia Sarumpaet-Hutabarat terpilih sebagai ketua untuk daerah Tapanuli dan Sumatera Timur, dan mulai memimpin perjuangan perempuan Kristen Batak melalui wadah Politik di tengah-tengah penderitaan bangsa akibat penjajahan Jepang. Mereka mengorganisir Punguan Ina HKBP, menerbitkan majalah *PWKI*

16 Th van den End and J. Weijtens, *Ragi Carita: Sejarah Gereja Di Indonesia*, Cet. 3., ed. rev (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), 381–84.

17 Simorangkir, *Ajaran dua kerajaan Luther dan relevansinya di Indonesia*, 263.

yang kemudian berganti nama menjadi *Melati*, serta memperjuangkan hak-hak perempuan dalam gereja melalui Sinode Godang HKBP. Selain itu, Julia Sarumpaet turut mempersiapkan perempuan Kristen Batak untuk menghadapi Pemilu pertama Indonesia pada tahun 1955, berkontribusi pada kemenangan PARKINDO di Tapanuli.¹⁸

Pada tahun 1950-an, ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat mulai terlihat di Sumatera Utara, dan Dewan Gereja Indonesia wilayah Sumatera Utara pada 22 Desember 1956 mengumumkan pelepasan Sumatera Utara dari pemerintah pusat. Situasi ini memuncak dengan terbentuknya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 15 Februari 1958, yang mendapat dukungan dari warga jemaat HKBP. Namun, gerakan PRRI yang bekerja sama dengan PWKI kemudian dituding sebagai pemberontakan terhadap pemerintah, dan menyebabkan peran perempuan Kristen Batak dalam politik terhenti setelah PRRI dibubarkan pada tahun 1961.¹⁹

Perjuangan perempuan Kristen Batak kembali mencuat setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965, ketika HKBP meminta pembubaran PKI sebagai bentuk solidaritas atas tewasnya Mayjen D.I. Panjaitan, seorang warga HKBP. Dukungan HKBP di Tapanuli terlihat melalui gerakan pengumpulan beras untuk mendukung upaya penumpasan PKI. Sikap gereja-gereja di Indonesia, termasuk PGI yang HKBP menjadi bagiannya, tercermin dalam Sidang Lengkap ke IV PGI pada Juli 1960. Mereka menyatakan bahwa damai sejahtera dari Mesias mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pandangan ini diambil dari teologi Luther dan Calvin, yang menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari Allah, dan gereja dipanggil untuk menegakkan keadilan, kasih, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰

Masa Orde Baru

Pemerintahan Orde Baru mencatat sejarah kelam bagi HKBP, khususnya dengan terjadinya intervensi militer dalam internal gereja saat Sinode Godang HKBP ke-51 di Sipoholon pada akhir tahun 1992. Intervensi ini mencapai puncaknya ketika Bakorstanasda Sumbagut mengeluarkan surat keputusan yang menunjuk pejabat Ephorus baru, yang pelantikannya dikawal ketat oleh ribuan tentara bersenjata lengkap. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana

18 Bonar Lumbantobing, *Merangkai Teologi Kehidupan Terkini: 25 Tahun Kependetaan Pdt. DR. Darwin Lumbantobing* (Pematangsiantar: L-SAPA, 2008), 112–21.

19 Lumbantobing, 122.

20 Simorangkir, *Ajaran dua kerajaan Luther dan relevansinya di Indonesia*, 266–68.

pemerintah, dengan dalih menjaga keamanan nasional, memperlihatkan keinginan kuat untuk campur tangan dalam urusan gereja. Situasi ini mengundang banyak pertanyaan teologis tentang sejauh mana keterlibatan pemerintah dalam lembaga gereja dan bagaimana HKBP, sebagai gereja Lutheran dan anggota Federasi Lutheran Sedunia (LWF), memahami ajaran Dua Kerajaan Luther dalam konteks Roma 13. Ajaran ini mengajarkan pemisahan antara otoritas spiritual dan sekuler, namun peristiwa intervensi ini memperlihatkan ketegangan antara kedua ranah tersebut, yang menjadi bahan refleksi teologis bagi HKBP terkait peran negara dalam kehidupan gereja.²¹

Konfesi HKBP 1951 dan 1996

Untuk meneliti sikap HKBP terhadap hubungan antara gereja dan negara, HKBP menyusun sebuah konfesi pada tahun 1951 yang didasarkan pada Katekismus Martin Luther yang menegaskan bahwa Kristus adalah satu-satunya yang berkuasa di dalam gereja. Konfesi ini mencerminkan kesadaran teologis HKBP tentang pentingnya menetapkan pandangan yang jelas terkait relasi antara gereja dan negara, yang diatur dengan rinci di dalam ajaran “Dua Kerajaan” Luther.²² Dalam Konfesi 1996 Pasal 7 yang membahas tentang Gereja, HKBP menekankan bahwa hubungan antara gereja dan negara tidak bersifat dualistis mutlak, melainkan menekankan keseimbangan peran spiritual gereja dan tanggung jawab sekuler negara. Ini memperlihatkan pemahaman HKBP akan peran gereja yang tetap tunduk pada otoritas Kristus, sementara negara menjalankan otoritas temporalnya di bawah pengaturan hukum Allah yang sama. Dalam konfesi 1996 Pasal 7 tentang Gereja menyatakan:

HKBP mempercayai dan menyaksikan:²³

Gereja adalah persekutuan orang yang percaya kepada Yesus Kristus di dunia ini, yang dipanggil, dikumpulkan, dikuduskan dan ditetapkan Allah melalui Roh Kudus. Karena keberadaan Gereja itu masih di dunia ini, Gereja itu harus bergumul (1 Kor. 1:2; 1Ptr.2:9; 1 Kor. 3; Yoh. 17; Mat. 13: 24-30).

Dengan ajaran ini HKBP menekankan bahwa tidak boleh hanya rencana manusia untuk mendirikan gereja. Dan dengan ini HKBP menolak roh dan pendapat yang selalu ingin memecah gereja, demikian juga pendapat yang mengatakan agar gereja itu menjadi gereja negara, gereja marga, gereja adat, atau gereja itu adalah organisasi saja.

Gereja adalah Kudus. Gereja disebut kudus bukan karena kekudusan warganya, majelis atau organisasi gereja itu sendiri, tetapi karena kekudusan Kristus, Kepala Gereja itu. Selaku yang dikuduskan oleh Allah, gereja diutus untuk memberitakan kabar baik yang menjadi berkat karunia bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Gereja terpanggil mengajak manusia supaya hidup

21 Simorangkir, 271–73.

22 Simorangkir, 276–80.

23 Kantor Pusat HKBP, *Pengakuan Iman HKBP (Konfessie 1951 & 1955)* (Pematangsiantar: Percetakan HKBP, 2000), 134–35.

kudus itulah kehidupan yang mau bergumul supaya lebih taat kepada Yesus Kristus daripada kuasa-kuasa di dunia ini (Why. 1:6; Ef. 3:21; 1 Kor. 3:16; 1 Ptr. 2:9; Ef. 2:22).

Gereja itu adalah Am. Gereja yang Am, yaitu persekutuan semua orang kudus, yaitu mereka yang mendapat bagian dalam Yesus Kristus, yang berasal dari setiap daerah atau bangsa, marga, kaum, yang kaya, yang miskin, laki-laki, atau perempuan dari segala Bahasa (Why. 7:9; Gal. 3:28; 1 Kor. 11:7-12), dan yang mendapat bagian akan pemberian-Nya, yaitu: Kabar Baik, Roh Kudus, Iman, Kasih dan Pengharapan.

Dengan ajaran ini, HKBP menekankan bahwa gereja itu tidaklah berlainan walaupun status sosial dan kebangsawanan warganya berbeda-beda. HKBP menolak pemahaman yang menganggap gereja itu sebagai gereja kebangsaan.

Sejalan dengan pemahaman tentang persatuan gereja, HKBP juga memberikan perhatian khusus pada hubungan antara gereja dan pemerintah. Ajaran gereja menegaskan bahwa otoritas pemerintah berasal dari Allah, dan oleh karena itu, gereja memiliki tanggung jawab untuk mendoakan dan menegur pemerintah jika perlu.

Dalam konfesi 1951 Pasal 12 tentang Pemerintah menyatakan:²⁴

HKBP menyaksikan:

Pemerintah yang berkuasa adalah dari Allah datangnya. Ialah pemerintah yang melawan kejahatan, yang mempertahankan keadilan yang berusaha agar orang percaya dapat hidup sejahtera seperti tercantum pada Roma 13 dan 1 Timoteus 2: 2.

Pada lain pihak kita harus ingat yang tercantum pada Kisah Rasul 5: 29: "Wajiblah orang menurut Allah lebih daripada manusia".

Dengan ajaran ini kita menyaksikan: Gereja harus mendoakan Pemerintah agar berjalan di dalam keadilan. Sebaiknya Gereja pada saat-saat yang perlu harus memperdengarkan suaranya terhadap Pemerintah.

Dengan ajaran ini kita menolak paham yang mengatakan: Negara adalah negara keagamaan, sebab Negara dan Gereja mempunyai bidang-bidang tersendiri Mat 22: 21b.

Jika perlu di hadapan hakim untuk menyaksikan kebenaran, orang Kristen boleh bersumpah, demikian pula waktu menerima jabatan atau pangkat.

Kesimpulan

Martin Luther memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengagas hubungan antara gereja dan negara. Luther memahami bahwa negara, sebagai kekuasaan temporal, memiliki tanggung jawab atas hal-hal yang bersifat sekuler, sementara gereja, sebagai kekuasaan spiritual, mengurus hal-hal yang kekal. Namun, kedua institusi ini tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja sama dalam memenuhi panggilan Allah di dunia, masing-masing dengan fungsinya sendiri. Keduanya berada di bawah hukum Allah, dengan gereja dan negara

menjalankan otoritas mereka sesuai kehendak ilahi.

Ajaran Luther tentang Dua Kerajaan menekankan bahwa semua kekuasaan berasal dari Allah, baik kekuasaan temporal yang dipegang oleh negara maupun kekuasaan spiritual yang dimiliki oleh gereja. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda namun tidak otonom. Artinya, keduanya harus berkolaborasi untuk melayani manusia, membangun keadilan, dan menjaga ketertiban. Melalui para pemimpin temporal, Allah menyediakan kehidupan yang aman dan sejahtera bagi umat manusia, termasuk makanan, tempat tinggal, dan perlindungan.

Luther juga menekankan bahwa orang Kristen harus hidup dengan baik di bawah pemerintahan temporal demi kebaikan sesama. Ini mencakup kewajiban untuk membayar pajak, menghormati otoritas, serta berpartisipasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Namun, jika gereja gagal melaksanakan tugasnya, negara wajib bertindak untuk menjaga keadilan dan ketertiban, begitu pula sebaliknya. Jika negara gagal dalam menjalankan tugasnya, gereja memiliki tanggung jawab kenabian untuk menegur dan mengingatkan negara agar kembali melaksanakan keadilan bagi rakyat.

Sebagai hasil dari analisis penelitian ini, penerapan ajaran Dua Kerajaan Luther ini dapat dilihat secara tidak langsung dalam keterlibatan tokoh-tokoh Kristen Batak dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia serta pembangunan sosial-politik pasca kemerdekaan. Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menjadi salah satu contoh yang memperlihatkan semangat nasionalisme dan kemandirian yang terus didorong, dengan gereja memainkan peran penting dalam menyeimbangkan hubungan antara kekuasaan spiritual dan temporal. Melalui Konfesi HKBP 1951 dan 1996, gereja menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan peran gereja dan negara, dengan gereja terus memegang peran kenabian untuk menyuarakan keadilan ketika negara lalai dalam tugasnya.

Daftar Pustaka

- Aritonang, Jan S. *Berbagai Aliran Di Dalam Dan Di Sekitar Gereja*. Edisi revisi. Jakarta, Indonesia: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Daulay, Richard M. *Agama & politik di Indonesia: umat Kristen di tengah kebangkitan Islam*. Cetakan ke-1. Jakarta, Indonesia: BPK Gunung Mulia, 2015.
- End, Th van den, and J. Weitjens. *Ragi Carita: Sejarah Gereja Di Indonesia*. Cet. 3., ed. Rev. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999.
- Forell, W. George. *The Augsburg Confession: A Contemporary Commentary Augsburg*. Minneapolis Minnesota: Publishing House, 1967.
- HKBP, Kantor Pusat. *Pengakuan Iman HKBP (Konfessie 1951 & 1955)*. Pematangsiantar: Percetakan HKBP, 2000.
- Lumbantobing, Bonar. *Merangkai Teologi Kehidupan Terkini: 25 Tahun Kependetaan*

- Pdt. DR. Darwin Lumbantobing*. Pematangsiantar: L-SAPA, 2008.
- Luther, Martin. *Katekismus besar*. Translated by Anwar Tjen. Cetakan ke-6. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2009.
- Simorangkir, Mangisi S. E. *Ajaran dua kerajaan Luther dan relevansinya di Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Satu-Satu, 2011.
- Tappert, Theodora G. *Buku Konkord: Konfesi Gereja Lutheran*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.
- Tjen, Anwar. *Konfesi Augsburg*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993.

Internet

- Moldenhauer, Aaron. <https://lutheranreformation.org/theology/kingdom-left-luther-temporal-authority> (diakses pada 10 Oktober 2024).